



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdaulat dan berlandaskan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Prinsip ini menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, wajib tunduk pada ketentuan hukum dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.² Indonesia menganut sistem negara hukum Pancasila yang menjadikan hukum tidak hanya sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sarana mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.³

Sebagai *welfare state* (negara kesejahteraan), negara berperan aktif memajukan kesejahteraan umum sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Dalam kerangka tersebut, negara berkewajiban memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan melalui pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan dampak aktivitas sosial ekonomi terhadap lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang.⁴ Sumber daya alam juga memiliki kedudukan dan peranan yang sangat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57.

³ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 1.

⁴ Kadar Pamuji et al., *Hukum Administrasi Negara*, UNSOED Press, Purwokerto, 2023, hlm. 12–13.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau meneliti dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penting dalam kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ Kewajiban negara dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁶

Sistem “dikuasai oleh negara” mencakup fungsi pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*bestuursdaad*), pengurusan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) guna menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.⁷

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya pesisir yang bernilai ekonomis dan ekologis tinggi, Hal ini karena wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara daratan dan lautan yang saling mempengaruhi⁸ Untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan pengelolaan terpadu yang memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.⁹ Seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam kini harus memperhatikan aspek ekologi dan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁰

Indonesia memiliki posisi strategis melalui ekosistem *mangrove*, terumbu karang, dan padang lamun yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami (*carbon*

⁵ Bambang Sasmita Adi Putra, Fitri Wahyuni. Tinjauan Normatif tentang Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Kasus di Indragiri Hilir). *Jurnal Das Sollen*. Vol. 10. No. 2, 2024.: hlm. 34-45.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁷ Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), *Perkembangan Tafsir “Penguasaan oleh Negara”* pada Pasal 33 UUD 1945, 1 Agustus 2019, diakses 29 November 2025, dari <https://pushep.or.id/perkembangan-tafsir-penguasaan-oleh-negara-pada-pasal-33-uud-1945>.

⁸ Wahyu Nugroho, *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2022, hlm. 133.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pengelolaan Sumber Daya Alam Kehutanan*, BPHN, Jakarta, 2021, hlm. 45.

¹⁰ Daniel Murdiyarso dkk., *Sains Karbon Biru: Menghubungkan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan dengan Kebijakan Iklim*, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, 2021, hlm. 12.



sink). Namun, pengelolaan wilayah pesisir sering menghadapi ancaman ekologi seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan praktik *overfishing* (penangkapan ikan berlebih), serta rendahnya keterlibatan masyarakat lokal.¹¹ Kondisi ini memerlukan pendekatan hukum, di mana peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk menerjemahkan prinsip hukum nasional ke dalam praktik berkelanjutan.

Regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini memperkuat peran pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kejelasan pembagian kewenangan. Pasal 7 ayat (3) mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan sesuai kewenangannya. Penguatan ini dipertegas dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Usulan penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha.”¹²

Ayat (2) menegaskan bahwa:

“Mekanisme penyusunan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat”¹³

dan pada Ayat (4) ditetapkan bahwa:

¹¹ *Ibid.*, hal.15

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 14 ayat (1)

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 14 ayat (2)

1. Dituntut untuk memperbanyak dan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau menyalin atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Sumatera Utara

“Bupati/wali kota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui.”¹⁴

Selain kewenangan perencanaan, peran Pemerintah Daerah mencakup kewajiban pemberdayaan masyarakat ini tercantum dalam Pasal 63 Ayat (1) untuk meningkatkan kesadaran dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dalam pengawasan, ini dipertegas dalam Pasal 36 ayat (5) mewajibkan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi lapangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi instrumen penting *decentralized coastal governance* (tata kelola pesisir terdesentralisasi) yang menempatkan Pemerintah Daerah sebagai aktor sentral dalam pengelolaan berbasis ekosistem lokal. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan urusan lingkungan hidup sebagai urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar bagi daerah.¹⁵

Salah satu bagian strategis saat ini adalah pengelolaan ekosistem karbon biru (*blue carbon*), meliputi *mangrove*, padang lamun, dan rawa payau. Ekosistem ini mampu menyimpan karbon tiga sampai lima kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan.¹⁶ Secara nasional, komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca tercantum dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* (Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional yang Ditingkatkan) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement* (Persetujuan Paris). Sebagai

¹⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 14 ayat (4)

¹⁵ Daniel Murdiyarso dkk., *Op. Cit.*, hlm. 18.

¹⁶ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia*, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Jakarta, 2022, hlm. 8.



1. Ditaraug mkanperibnyak atan mendistributikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atan pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.
3. Penggunaan juga ditaraug dan dapat diberikan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistributikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

bagian dari sistem ketatanegaraan, komitmen mitigasi perubahan iklim ini menjadi kewajiban bersama hingga tingkat daerah.¹⁷

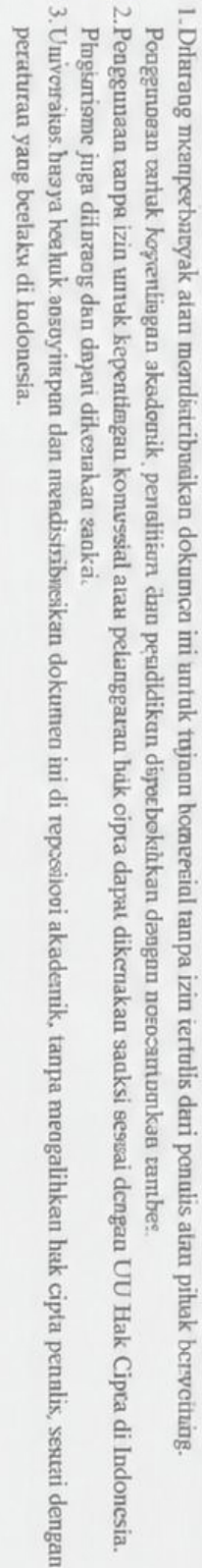
Indonesia memiliki posisi penting dengan menguasai sekitar seperempat dari total luas *mangrove* global dengan cadangan karbon yang sangat tinggi.¹⁸ Namun, sebagian besar ekosistem pesisir pada tingkat nasional tersebut berada dalam kondisi terdegradasi akibat konversi lahan dan lemahnya tata kelola di tingkat daerah. Padahal, komitmen pencapaian target penurunan emisi sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya telah menginstruksikan bahwa rencana aksi adaptasi perubahan iklim harus bergerak nyata melalui dasar hukum dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Keberhasilan Provinsi Kalimantan Timur melalui program kemitraan karbon hutan dalam memperoleh pendapatan daerah yang besar menjadi bukti bahwa pengelolaan karbon berbasis daerah adalah langkah konservasi yang bernilai ekonomis tinggi.¹⁹

Dalam lingkup perdagangan karbon global, skema insentif internasional menempatkan nilai ekonomi yang sangat besar terhadap pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Harga karbon di pasar internasional secara umum bergerak dinamis secara global berdasarkan kawasan bursa karbon dunia, dengan kisaran harga komoditas pasar sukarela internasional berada pada angka USD 2 hingga USD 18 (dua hingga delapan belas dolar Amerika Serikat) per ton karbon

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, *Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Indonesia*, Laporan Tahunan Ditjen PDASRH, Jakarta, 2023, hlm. 24.

¹⁸ Virni Budi Arifanti et al., "Challenges and Strategies for Sustainable Mangrove Management in Indonesia: A Review", *Forests*, Vol. 13, No. 4, 2022, hlm. 2.

¹⁹ Zainal Arifin Husein, Amal Riski Harahap, dan Roberta Zulfhi Surya, "Analisa Potensi Carbon Trade sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Kasus: Kabupaten Indragiri Hilir)", *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 9, No. 3, Desember 2023, hlm. 182.



Peluang internasional tersebut sangat terbuka bagi Provinsi Riau, khususnya pada wilayah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki hamparan hutan mangrove terluas di provinsi tersebut, yaitu mencapai 131.658 hektar.²² Kawasan hutan *mangrove* di Kabupaten Indragiri Hilir ini tidak mengelompok pada satu titik, melainkan tersebar luas membentang di beberapa wilayah kecamatan penghasil *mangrove* utama, seperti di kawasan pesisir Kecamatan Mandah, Kecamatan Kuindra (Kuala Indragiri), Kecamatan Kateman, Kecamatan Tanah Merah, hingga Kecamatan Pulau Burung. Ekosistem yang tersebar luas di berbagai kecamatan ini berfungsi sebagai benteng alami dari abrasi sekaligus menyimpan karbon biru yang sangat besar. Secara umum, hutan *mangrove* di wilayah pesisir ini diperkirakan dapat menyimpan cadangan karbon sebesar 54,1 hingga 182,5 ton per hektar.²³ Melalui proyeksi bentangan luas lahan tersebut, jika dikonversikan dengan estimasi fluktuasi harga karbon internasional, maka potensi ekonomi bersih

²¹ *Ibid.*

²³ Sarno dkk., "Estimation of Bruguiera's Carbon Stock in Berbak and Sembilang National Park, South Sumatra", *Biovalentia: Biological Research Journal*, Vol. 6, No. 1, Mei 2016, hlm. 15.



1. Ditaraug mkanperibnyak atan mendistributikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atan pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistributikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dari pemanfaatan karbon biru di seluruh wilayah ekosistem *mangrove* Kabupaten Indragiri Hilir secara keseluruhan dapat mencapai nilai triliunan rupiah.²⁴

Namun, potensi besar ini belum diimbangi pengelolaan optimal oleh pemerintah daerah setempat. Hingga saat ini, Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki regulasi daerah yang secara jelas mengatur pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru. Inventarisasi karbon juga belum dilakukan secara berkala di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan penghasil tersebut, sehingga data emisi dan serapan karbon aktual di wilayah ini masih bersifat perkiraan.

Meskipun undang-undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir memberikan dasar hukum jelas, implementasi di lapangan pada Kabupaten Indragiri Hilir daerah ini masih terhambat keterbatasan anggaran daerah, kapasitas sumber daya manusia lokal, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Kesadaran masyarakat mengenai nilai ekonomi karbon di wilayah pesisir ini juga masih rendah. Vegetasi *mangrove* hanya dipandang secara konvensional sebagai sumber kayu bakau untuk kebutuhan bahan bangunan atau arang oleh penduduk setempat.²⁵

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan karbon biru belum menjadi prioritas kebijakan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, padahal dapat mendukung visi *green economy* (ekonomi hijau). Integrasi pengelolaan karbon biru ke dalam kebijakan daerah sangat mendesak untuk dilakukan sesuai dengan rekomendasi strategis lembaga riset kehutanan internasional guna mendukung ketahanan iklim yang terintegrasi.

²⁴ Zainal Arifin Husein et al., *Op. Cit.*, hlm. 183.

²⁵ Hasil Observasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hilir.



Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru memiliki nilai strategis dalam pembangunan daerah dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, kesenjangan antara potensi ekologis yang tersebar di berbagai kecamatan dan implementasi kebijakan di tingkat kabupaten Indragiri Hilir masih menjadi permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

Oleh karena itu, penelitian skripsi ini difokuskan untuk mengkaji **Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Karbon Biru pada Ekosistem Mangrove Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru pada ekosistem *mangrove* berdasarkan UU No.1 Tahun 2014?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru pada ekosistem *mangrove* sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru pada ekosistem *mangrove* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru pada ekosistem *mangrove* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian di bidang hukum lingkungan dan hukum pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam berbasis karbon biru. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, maupun pihak akademisi lain yang tertarik mengkaji hubungan antara kebijakan daerah dan pengelolaan lingkungan pesisir yang berkelanjutan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep dan teori mengenai peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam pengelolaan karbon biru pada ekosistem *mangrove*. Hasil kajian ini juga dapat memperkuat pemahaman mengenai implementasi prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam perlindungan



1. Ditaraug mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilindungi dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas: harus berhak asyutirpan dan mendistribukan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

lingkungan hidup serta kontribusinya terhadap pencapaian target nasional penurunan emisi karbon.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam memperkuat strategi pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru, baik melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, maupun integrasi program lintas sektor. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan, lembaga lingkungan, serta organisasi masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kebijakan berbasis ekosistem yang berkelanjutan.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori hukum sebagai analisis untuk membedah permasalahan mengenai peran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan karbon biru. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai landasan berpikir untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah selaras dengan prinsip negara hukum dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia secara konstitusional menegaskan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶ Penegasan ini membawa konsekuensi bahwa seluruh tindakan pemerintahan, baik di tingkat

²⁶ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 2.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pusat maupun daerah, harus senantiasa berlandaskan pada hukum yang berlaku. Albert Venn Dicey memperkenalkan unsur *The Rule of Law* yang meliputi tiga ciri penting setiap negara hukum, yaitu:

- Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika terbukti melanggar hukum;
- Persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang berlaku secara adil baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat pemerintahan;
- Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.²⁷

Friedrich Julius Stahl merumuskan unsur *Rechtsstaat* yang menekankan pada perlindungan hak asasi manusia serta jalannya pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*). Friedrich Julius Stahl menyatakan ada empat elemen penting negara hukum, yaitu: hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); dan peradilan administrasi dalam perselisihan.²⁸

Dalam hal tersebut, Jimly Asshiddiqie mengemukakan gagasan negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) untuk melihat kedaulatan rakyat dan pelestarian lingkungan hidup dapat dijalankan secara harmonis demi kesejahteraan umum. Agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan

²⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, FH UII Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 18–20.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 25.



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mndistribukan dokumen ini untuk tujuan komerial tanpa izin tertulis dari penulis atan pihak berwajib.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribukan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dijalankan berdasarkan atas hukum, atas dasar persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, diperlukan adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Hal ini terkandung maksud untuk mewujudkan pemerintah bukan oleh manusia tetapi oleh hukum (*Government by laws, not by men*).²⁹

Teori negara hukum memberikan dasar bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan ekosistem karbon biru oleh pemerintah daerah bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan merupakan perwujudan dari prinsip negara hukum kesejahteraan. Negara, melalui perangkat hukum dan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, berkewajiban memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya pesisir dilakukan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Logemann menjelaskan bahwa desentralisasi memberikan kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) kepada daerah berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut dengan otonomi.³⁰

Desentralisasi pemerintahan daerah memberikan ruang bebas tetapi bernilai terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan diberikan kebebasan dalam mengelola pemerintahannya sendiri berdasarkan dengan konstitusi negara dan regulasi yang berlaku. Desentralisasi yang

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 44.

³⁰ Hani Adhani, *Hukum Pemerintahan Daerah: Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 51–53.



1. Ditaraug mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas Indragiri Hilir tidak bertanggung jawab atas penggunaan dokumen ini di reproduksi akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menitikberatkan pada tingkat kabupaten atau kota memberikan peluang dalam mengelola pemerintahan secara kreatif, produktif, dan inovatif. Berbagai potensi daerah seperti potensi pertanian, perikanan kelautan, peternakan, pertambangan, pariwisata, dan potensi lainnya dengan desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dapat memacu peningkatan produktivitas pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian masyarakat meningkat, maka dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep *welfare state* atau negara kesejahteraan.³¹

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri.³² Teori ini sangat relevan untuk membedah sejauh mana kemandirian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola ekosistem *mangrove* sebagai aset karbon biru. Penggunaan teori ini akan memperjelas posisi Pemerintah Daerah Indragiri Hilir bukan hanya sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi sebagai pembuat kebijakan lokal yang inovatif demi kemakmuran masyarakat pesisir sesuai prinsip negara kesejahteraan.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan

³¹ *Ibid.*, hlm. 58.

³² Hendra Sudrajat dkk., *Otonomi Daerah dan Good Governance*, CV Mitra Mandiri Persada, Bandung, 2024, hlm. 3.



1. Dilarang memperbanyak atau menyalin dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak asyutirpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tindakan tertentu.³³ Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bersifat utuh, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja. Kewenangan disebut juga sebagai “kekuasaan formal”, misalnya kekuasaan eksekutif. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum politik, misalnya wewenang menandatangani atau menerbitkan surat izin oleh seorang pejabat atas nama menteri.³⁴

Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar atau undang-undang pembentuknya, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Prosedur pelimpahan delegasi berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya melalui peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat (*accounting and liability*) beralih secara penuh kepada penerima delegasi (delegataris). Pemberi delegasi (delegans) tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan terjadi dalam rangka hubungan atasan dan bawahan yang bersifat rutin, di

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2022, hlm. 101–103.

³⁴ Evita Isretno, *Hukum Administrasi Negara: Pengantar Kajian Tentang Kewenangan dan Kebijakan Pemerintah*, Cintya Press, Jakarta, 2020, hlm. 16.



1. Dituntut untuk memperbanyak dan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas juga dilindungi dan dapat diberikan hak cipta dapat diberikan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas harus bertanggung jawab dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

mana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat.³⁵

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan/atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan meliputi kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal. Kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya pada tingkatan yang setara, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan dari tingkat pusat hingga ke daerah.³⁶ Tekanan dari konsep kewenangan terletak pada hak yang ada pada seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan sumber-sumber kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku pihak lain. Oleh karena itu, prinsip hukum menentukan siapa yang berhak membuat dan melaksanakan keputusan publik serta mengatur prosedur pelaksanaan kewenangan.³⁷

Dalam Hukum Tata Pemerintahan, tiga bentuk pelimpahan wewenang tersebut dirinci sebagai berikut:

- a. Atribusi: Merupakan pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan itu sendiri.

³⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hlm. 108.

³⁶ Syafrizal dkk., *Hukum Administrasi Negara Terhadap Tindakan Pemerintahan Daerah*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2023, hlm. 76.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 79.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas juga dilindungi dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Mandat: Pelimpahan wewenang di mana tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemilik wewenang asli (pemberi mandat), sedangkan penerima mandat hanya bertindak atas nama.
- c. Delegasi: Pelimpahan wewenang yang mengakibatkan beralihnya seluruh wewenang beserta pertanggungjawaban hukum secara penuh kepada penerima delegasi.³⁸

Teori Kewenangan sebagai analisis yuridis dogmatis untuk memetakan secara tegas batas-batas legalitas bertindak Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Teori ini digunakan untuk membedah kewenangan Kabupaten Indragiri Hilir dalam merancang dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pemberdayaan ekosistem *mangrove* merupakan jenis kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, atau mandat, sehingga dapat diidentifikasi secara jelas siapa subjek hukum yang memegang tanggung jawab dan tanggung gugat (*liability*) tertinggi ketika terjadi tumpang tindih regulasi atau kendala inventarisasi emisi karbon di wilayah pesisir daerah tersebut.

F. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah memahami maksud penulis, maka perlu penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2022, hlm. 141–143.



1. Ditaraag mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribukan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, peran didefinisikan sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³⁹
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3) tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁴⁰
3. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, kabupaten adalah wilayah administratif setelah provinsi yang dipimpin oleh bupati.⁴¹ Maka Kabupaten Indragiri Hilir dalam penelitian ini dipahami sebagai daerah otonom di Provinsi Riau.
4. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, pengelolaan dimaknai sebagai proses, cara, atau perbuatan mengelola.⁴²
5. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima, pemanfaatan diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan, serta aktivitas pendayagunaan.⁴³
6. Berdasarkan literatur ilmiah pengelolaan ekosistem pesisir, karbon biru merupakan bentuk penyerapan, penyimpanan, dan penguncian emisi gas karbon dioksida secara alami dalam jangka waktu yang lama oleh vegetasi

³⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 1121.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (3).

⁴¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 638.

⁴² *Ibid.*, hlm. 1014.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 953.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau memperbarui dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan catatan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ekosistem pesisir dan kelautan, yang secara spesifik meliputi hutan *mangrove*, padang lamun, serta kawasan rawa payau.⁴⁴

7. Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2), wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di kedua kawasan tersebut.⁴⁵

8. Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (3), pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.⁴⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.⁴⁷ Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah diperlukan suatu metodologi penelitian untuk mencari data yang akurat dan benar guna menjawab pokok permasalahan, yakni dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*sociological juridical research*). Penelitian hukum empiris menekankan pada studi terhadap praktik, implementasi, dan fenomena hukum di lapangan. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis.⁴⁸

⁴⁴ Cecep Kusmana, "Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Secara Berkelanjutan", *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 11, No. 2, Agustus 2021, hlm. 312.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 ayat (2).

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 ayat (3).

⁴⁷ Fitri Wahyuni dkk., *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, 2021, hlm. 13.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 80.



1. Ditaraug mkanperibnyak atan mendistribukan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan noecantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribukan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁴⁹ Dalam hal ini Menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan karbon biru sekaligus menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan lokasi penelitian meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hilir, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandah Provinsi Riau, dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI). Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada keterlibatan masing-masing instansi dan organisasi dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan *mangrove*, serta pengawasan dan advokasi pengelolaan sumber daya alam. Melalui ketiga lokasi penelitian ini, diharapkan diperoleh data dan informasi yang komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan *mangrove* dan karbon biru di Kabupaten Indragiri Hilir.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 105.



1. Dilarang memperbanyak atau menyalin dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekelompok atau sekumpulan objek atau subjek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian hukum kualitatif ini, populasi tidak didasarkan pada jumlah kuantitatif seluruh staf atau pegawai kedinasan, melainkan ditentukan berdasarkan posisi atau jabatan struktural institusional yang memiliki otoritas, keterkaitan langsung, serta tanggung jawab penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ekosistem *mangrove* serta karbon biru di Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan pembatasan ini dikarenakan setiap informasi, data substantif, dan arah kebijakan pada instansi-instansi tersebut berpusat dan diarahkan sepenuhnya kepada kepala atau pimpinan kedinasan selaku pemegang keputusan tertinggi. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini Adapun populasi penelitian ini terdiri atas pegawai pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 6 orang⁵¹, pegawai dan petugas pada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandah sebanyak 26 orang⁵², serta anggota Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) sebanyak 10 orang⁵³. Dengan demikian, total populasi dalam penelitian ini berjumlah 42 orang.

⁵⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 142.

⁵¹ Hasil observasi yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hilir.

⁵² Hasil observasi yang diperoleh melalui wawancara dengan staf pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah (UPT KPH) Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hilir.

⁵³ Hasil observasi yang diperoleh melalui wawancara *online* dengan Wakil Koordinator pada Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI).



1. Ditaraug mkanperbanyak atan mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

ditetapkan secara institusional yang terdiri atas 3 (tiga) unit posisi pimpinan struktural, yaitu unit jabatan Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir, unit jabatan Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah Provinsi Riau, dan unit jabatan Koordinator Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI).⁵⁴

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, atau responden penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data lapangan.⁵⁵ Mengingat jumlah populasi dalam penelitian ini sangat terbatas dan terfokus pada pimpinan instansi otonom, maka teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel total (*total sampling*) atau sensus. Teknik sampel total merupakan penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel secara utuh.⁵⁶ Hal ini didasarkan pada pertimbangan kualitatif bahwa pimpinan tertinggi adalah yang paling memahami secara mendalam, komprehensif, dan akuntabel mengenai regulasi, hambatan, serta solusi operasional terkait pengelolaan karbon biru di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 1.1

No	Responden	Populasi	Sampel
1	BAPPEDA Bidang PSDA Kabupaten Indragiri Hilir	6 Orang	1 Orang

⁵⁴ Penyesuaian populasi didasarkan pada pembatasan subjek hukum pemegang otoritas institusional (pimpinan puncak) sesuai dengan arahan teknis kedinasan di Kabupaten Indragiri Hilir, Juni 2026.

⁵⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Op. Cit.*, hlm. 143.

⁵⁶ Fitri Wahyuni dkk., *Op.Cit.*, hlm. 17.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan atau izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Indonesia.

2	UPT KPH Mandah Prov. Riau	25 Orang	1 Orang
3	JIKALAHARI	10 Orang	1 Orang
Jumlah		42 Orang	3 Orang

Penerapan metode sampel total (*total sampling*) ini dikombinasikan dengan pendekatan *purposive*, di mana peneliti menetapkan kriteria berbasis jabatan struktural guna menjamin kedalaman informasi, akurasi data primer, serta otoritas legalitas dari jawaban yang diberikan oleh responden.⁵⁷ Melalui penentuan sampel pimpinan tertinggi ini, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan kebijakan formal dan kondisi riil di lapangan secara utuh, sehingga membantu peneliti membedah peran, hambatan, dan solusi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data dan sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan bahan hukum tersier yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Data Primer merupakan data yang menjadi sumber utama dalam penelitian berupa :

- 1) Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap objek penelitian guna memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi, peristiwa, atau aktivitas yang sedang berlangsung.
- 2) Informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian;

⁵⁷ Ibid.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilindungi dan dapat dikenakan hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas harus mematuhi peraturan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

- b. Data Sekunder merupakan data yang berfungsi untuk menambah dan memperkuat serta memberikan penjelasan terhadap data primer, seperti, Buku-buku, Skripsi, Jurnal dan lain-lain. Meliputi, Dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 2014), laporan tahunan, jurnal ilmiah, buku, dan artikel terkait pengelolaan karbon biru.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta kamus atau ensiklopedia yang relevan di bidang lingkungan hidup seperti Kamus Istilah Lingkungan Hidup terbitan Kementerian Lingkungan Hidup RI dan sumber ilmiah internasional termasuk *NOAA Ocean Service*.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, penelitian ini menggunakan alat pengumpul data yang sesuai, sebagai berikut :

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian dalam jangka waktu tertentu.⁵⁸ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai peran Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan rehabilitasi *mangrove* dan pengelolaan kawasan hutan. Observasi dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hilir,

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.20.



1. Dituntut untuk memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

3. Penggunaan juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana atau denda sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

3. Universitas Indragiri harus mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandah, serta Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) guna melihat secara langsung bentuk perencanaan kebijakan, pelaksanaan teknis pengelolaan hutan dan *mangrove*, pengawasan dan advokasi lingkungan. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami kondisi empiris di lapangan serta kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik pelaksanaannya.

- b. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).⁵⁹ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan daftar pertanyaan pokok tetapi tetap memberi ruang bagi responden untuk memberikan penjelasan lebih luas sesuai pengalaman mereka. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi terkait peran pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pemanfaatan karbon biru.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 21.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian dan pendidikan diperbolehkan dengan mematuhi ketentuan lain.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di perpustakaan akademik, tanpa mengizinkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

6. Analisis Data

Sifat analisis data ini adalah Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.⁶⁰ Pendekatan Dalam Analisis ini adalah Pendekatan Kualitatif, suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. penarikan penyimpulan yakni metode penyimpulan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan.⁶¹

⁶⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm. 155.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 107-108.